

BAB V

KESIMPULAN

Jalan panjang konflik di Timur Tengah seakan terus berlanjut bahkan hingga saat ini. Pergolakan politik di Tunisia dan Mesir seakan menjadi bola panas bagi negara-negara lainnya di Timur Tengah, khususnya bagi negara yang menganut sistem otoriter dalam pemerintahannya. Jatuhnya rezim otoriter Zine el-Abidine *Ben Ali* (Tunisia) dan Hosni Mubarak (Mesir) tidak lain merupakan klimaks politik dinegara-negara tersebut yang merujuk pada pergerakan transformasi dari rezim ototrter menuju demokrasi. Pembatasan-pembatasan kegiatan politik, hak-hak politik, bahkan tindakan keras subversive pemerintah otoriter menjadi tidak bisa ditolerir lagi oleh rakyat mereka, begitun dengan yang terjadi di Libya dengan jatuhnya Moamar Khadafi dalam masa 42 tahun rezim otoriternya.

Organisasi Kerjasama Islam, sejatinya merupakan bagian sentral bagi negara-negara Islam dan juga Timur Tengah, khususnya Libya. Karena organisasi yang didirikan di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, telah memiliki dasar organisasi yakni dalam Deklarasi Rabat yang berisikan visi meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional.

Terlebih dalam konflik di Libya tersebut, OKI sebenarnya memiliki peran sentral sebagai komunikator yang dapat diterima (*acceptable*) oleh semua pihak, karena memiliki visi dan kepentingan yang jelas yakni melindungi negara anggota (kepentingan rakyat Libya) demi terciptanya keadilan baik secara sosial dan politik. Secara otomatis, OKI-pun memiliki posisi mediasi dalam konflik ini, yang mampu menjembatani antara Moamar Khadafi dan Dewan Transisi Nasional (NTC) dalam meresolusi konflik menuju perdamaian menuju Libya yang lebih baik dimasa depan berdasarkan aspirasi yang rakyat Libya harapkan. Tidak hanya itu,

OKI juga memiliki tanggungjawab membangun komunikasi kepada dunia internasional, khususnya kepada organisasi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Dewan Keamanannya, serta membatasi ruang gerak intervensi diluar batas kewajaran dari aktor (IGO dan INGO) dalam membangun stabilitas di Libya, sebab dikhawatirkan mengganggu kemapanan resolusi konflik yang dibangun oleh OKI kepada negara anggotanya.

Karena dalam Piagam OKI salah satunya berisi point yang berbunyi kurang lebih, "*Melindungi dan menjaga kepentingan bersama dan mendukung legitimasi negara anggota dan mengkoordinasi dan mempersatukan usaha-usaha negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan dunia Islam secara khusus dan komunitas internasional secara umum.*" Selain itu juga ditambahkan, "*Menghormati hak dalam penentuan nasib sendiri dan tidak campur tangan pada urusan domestic dan menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas tertorial masing-masing anggota.*"

Namun dalam proses OKI untuk memediasi konflik di Libya, baik pada saat pra jatuhnya Khadafi (wafat) ataupun pasca kejatuhannya, OKI mendapati kendala-kendala yang cukup berarti. Dimulai dari 17 Februari 2011 dengan gelombang demonstrasi yang dinamakan "*Yaumul Ghodob*" (Hari Kemarahan), merupakan bentuk protes yang melibatkan kurang lebih 9500 orang yang mendukung via Facebook, dan diadakan di kota Benghazi yang mana menuntut Perdana Menteri Libya Baghdadi al-Mahmoudi untuk turun dari kursinya⁷⁹. Namun Moamar Khadafi tetap menyatakan keputusannya untuk mempertahankan kekuasaannya dalam Salah satu pernyataannya yang cukup kontroversi adalah saat dimulainya para demonstran menentang dirinya, yang mana Khadafi bersumpah untuk memburu demonstran inci demi inci,

⁷⁹Denny Armandhanu dan Renne R.A. Kawilarang, *Libya bersiap hadapi demo "Hari kemarahan"*, Februari, 17, 2011, (diakses pada Januari, 30, 2012); tersedia dari <http://dunia.vivanews.com/news/read/205130-libya-bersiap-hadi-demo--hari-kemarahan->

dari kamar ke kamar, rumah ke rumah, dan gang ke gang, yang pada akhirnya memicu amarah rakyat Libya untuk melawan pernyataan ini⁸⁰.

Dalam konflik bersenjata yang menelan banyak korban, antara rakyat Libya yang diwakili oleh NTC dengan Pemerintah Moamar Khadafi beserta loyalisnya, cukup menyulitkan OKI dalam memediasi kedua belah pihak ini, terlebih seperti yang sudah disampaikan pada Bab sebelumnya bahwa OKI pun sudah mengirimkan perwakilannya ke kedua belah pihak, tetapi usaha untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam meja mediasi teramat sulit. Selain itu juga, OKI dihadapkan oleh Resolusi oleh Dewan Keamanan PBB yang mana ikut berperan dalam melaksanakan keputusannya dalam konflik di Libya yang termaktub dalam resolusi 1970 dan 1973 sejak 19 Maret 2011 oleh Dewan Keamanan PBB tentang pemberian sanksi terhadap rezim Khadafi dan memperkenankan Dewan Keamanan PBB dalam hal ini Amerika Serikat dan NATO-nya untuk melakukan langkah-langkah keamanan termasuk zona larangan terbang di Libya.

Dalam perannya, NATO yang terdiri dari Amerika, Inggris, Perancis dan beserta sekutu lainnya cenderung mengakui Pemerintah Transisi Nasional Libya, sehingga mereka memberikan bantuan militer dalam meruntuhkan rezim pemerintahan Moamar Khadafi. NATO memiliki tugas utama pada misinya di Libya untuk menegakkan zona larangan terbang di Libya dan juga sanksi embargo senjata di Libya sesuai dengan mandate PBB. Misi operasi NATO di Libya pun segera berakhir setelah Moamar Khadafi telah tewas oleh para pasukan NTC, yaitu pada 31 Oktober 2011⁸¹.

Posisi mediasi OKI berusaha dalam konflik ini baik kelompok pro Khadafi dan NTC untuk bisa menyelesaikan dengan langkah non-militer dan terciptanya harapan rakyat Libya, yaitu demokratisasi politik dinegara penghasil minyak tersebut. Hal tersebut terlihat pada mendukung zona larangan terbang di Libya, penolakan intervensi asing (NATO: Amerika dan

⁸⁰Denny Armandhanu, *Khadafi klaim masih memiliki ribuan tentara*, Loc.Cit.

⁸¹Antaraneews, *Jenderal Kanada pimpin operasi NATO ke Libya*, Loc. Cit.

sekutunya) di konflik di Libya karena kekhawatiran bertambahnya korban dan memperkeruh keadaan.

Namun pertanyaanya adalah, apakah OKI di Libya mencapai keberhasilannya dalam upaya resolusi konflik, baik pra Moamar Khadafi jatuh maupun pasca Moamar Khadafi jatuh?. Dalam skripsi ini, Penulis memberikan kesimpulan bahwa OKI mengalami kegagalan dalam upaya-upaya mendiasinya. Dengan mempertimbangkan dua fungsinya yaitu pencipta perdamaian (pra Moamar Khadafi Jatuh) dan rehabilitasi (pasca konflik) yang merujuk pada *Ten-Year Program* OKI termuat bahwa fungsi OKI yaitu dalam upaya pencegahan konflik, resolusi konflik, pasca-konflik pembangunan, membangun kepercayaan, penjaga perdamaian, resolusi konflik, dan rehabilitasi pasca-konflik di negara-negara anggota OKI yang mengalami konflik didalamnya komunitas muslim⁸². Sehingga beberapa hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan OKI dalam perannya di Libya, khususnya yang menjadi fokus adalah pasca jatuhnya Moamar Khadafi, yang mana menjadi tugas OKI adalah merehabilitasi pasca konflik.

Dalam ranah analisis penulis mengungkapkan kegagalan OKI dalam studi kasus ini, dengan menggunakan Teori Efektivitas Rezim dari Arnild Underdal, penulis dapat menyimpulkan ada tiga faktor yang menjadikan OKI gagal dalam mediasi konflik di Libya, yang mana masing-masing faktor memiliki prioritas masing-masing dalam urutan paling atas yang menjadi sebab kegagalan OKI. *Pertama*, yaitu tingginya tingkat kegawatan konflik Libya. *Kedua*, Ketidaktaatan Pemerintah Libya, baik dimasa Pemerintahan Moamar Khadafi berkuasa maupun pasca Pemerintahan Moamar Khadafi yang dipegang oleh Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya. *Ketiga*, Ketiadaan mekanisme sanksi dalam tiap keputusan OKI kepada negara anggotanya.

⁸² Saudiembassy.net, *OIC Summit: Ten-Year strategic action plan*, Desember, 08, 2005, (diakses pada Januari, 30, 2012); tersedia dari <http://www.saudiembassy.net/archive/2005/statements/page4.aspx>

Pada faktor *pertama*, yaitu tingginya tingkat kegawatan konflik Libya memberikan kendala yang cukup berarti bagi OKI, Sehingga Efektif atau tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin gawat dan rumit suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula⁸³. Kegawatan disinipun terlihat dari seberapa kompleks dari aktor-aktor dan perilakunya dalam konflik ini. Karena sejak konflik dimulai, kedua kelompok, yaitu pemerintah Moamar Khadafi dengan NTC masing-masing pada posisi yang sama-sama memanas, yakni berkonflik dengan senjata dan tidak mampu OKI dudukkan dalam meja mediasi selama konflik berlangsung. Terlebih NATO memberikan bantuan militernya kepada NTC untuk menjatuhkan Moamar Khadafi diluar espektasi OKI, sehingga dikatakan melakukan intervensi di Libya.

Selain itu, pasca jatuhnya Moamar Khadafi dengan pemerintahan yang dipegang oleh NTC, terjadi pemberontakan-pemberontakan lagi yang dilakukan oleh loyalis Khadafi yang berjumlah kurang lebih 150 orang seperti yang telah disampaikan oleh penulis pada Bab sebelumnya, yang mana mereka ingin merebut pusat pemerintahan yaitu kota Tripoli dari pasukan NTC saat itu, sehingga Penulis memprediksi dengan adanya pemberontak ini semakin menyulitkan OKI dan Pemerintahan baru Libya dalam mengkonsolidasi dan membawa kondisi Libya yang kondusif dalam demokratisasi kedepannya. Selain itupun juga Inilah yang yang menjadi babak baru tantangan OKI kedepan dalam rehabilitasi konflik di Libya.

Kedua, Ketidaktaatan Pemerintah Libya, baik disaat konflik Pemerintahan Moamar Khadafi berkuasa maupun pasca Pemerintahan Moamar Khadafi yang dipegang oleh Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya. Yang mana terlihat pada lemahnya dalam komitmen menjalankan salah satu dari Program 10 tahun OKI (*ten year program*), terutama dalam persoalan pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ihsanoglu, Sekretaris Jenderal OK, "Di Libya, kita mengimbau resolusi politik berdasarkan

⁸³Pamuji Mugasejati & Ilien Halina. Loc. Cit. hlm. 13.

pengakuan terhadap aspirasi sah rakyat Libya untuk demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan reformasi politik," katanya⁸⁴.

Akan tetapi, ketidaktaatan NTC (pemerintah baru Libya) dalam proses rehabilitasi ini, yaitu dengan keluarnya RUU Pemilu yang diluar espektasi rakyat Libya, sebagaimana yang disampaikan diberitakan pada 14 Januari 2012, terjadi penolakan rancangan undang-undang Pemilu di Libya oleh dua belas partai Islam, karena disebabkan kekhawatiran mendorong pemungutan suara sepanjang garis kesukuan dan memberikan pengaruh yang tidak semestinya untuk orang kaya, yang mana bisa memberikan dampak yang negatif bagi masa depan demokrasi di Libya timpang akan hak-hak politik jika RUU tetap diberlakukan. Sehingga penilaian berdasarkan formula yang Penulis gunakan dari Underdal menghasilkan nilai (0) yang berarti *joint deliberation but no joint action* yang berarti anggota rezim (Libya) telah diupayakan oleh OKI untuk melakukan mediasi namun menghasilkan hasil yang minim bahkan nihil.

Ketiga, ketiadaan mekanisme sanksi dalam tiap keputusan OKI kepada negara anggotanya. ketiadaan mekanisme ini terlihat konstitusi OKI dalam Piagam OKI, yang mana Piagam OKI yang baru di amandemen pada tanggal 07 Rabiul Awal, 1428 H atau bertepatan dengan 14 Maret 2008 di Dakar, Senegal, berfungsi menggantikan Piagam sebelumnya yaitu Piagam Organisasi Kerjasama Islam yang mana telah didaftarkan sesuai dengan artikel Piagam 102 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 01 Februari 1974 tidak termuat didalamnya ketentuan-ketentuan sanksi. Akan tetapi yang menjadi alur terakhir pemberian sanksi berada di PBB. OKI memiliki alur organisasi yang resmi dengan PBB, maka OKI-pun sebenarnya memiliki instrument sanksi diluar tataran organisasinya yaitu melalui PBB dengan Hukum Internasionalnya dan Hukum Kemanusiaan Internasionalnya, dengan lembaga Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sehingga berdampak besar bagi setiap keputusan

⁸⁴Hidayatullah.com, Loc. Cit.

yang diambil pada tingkat OKI kepada Libya untuk bisa diimplementasikan, dikarenakan pemberian sanksi berada pada tingkat keputusan di PBB. Inilah yang menjadikan OKI memiliki posisi yang cukup lemah dalam menjalankan keputusannya kepada negara-negara anggotanya khususnya dalam upaya pengambilan keputusan dalam resolusi/penyelesaian konflik di Libya.

Pada bagian ini Penulis secara khusus memberikan masukan-masukan ataupun solusi dalam pemecahan permasalahan in-efektifitas dan in-efisiensi Organisasi Kerjasama Islam, yang mana sebenarnya permasalahan ini sudah lama dihadapi OKI dalam memecahkan permasalahan yang ada di antara negara anggotanya yang sebagian besar menemui jalan buntu ataupun tidak terselesaikan dengan baik sesuai yang diamanahkan dalam Piagam OKI yaitu yang berbunyi bahwa segala persengketaan yang terjadi di antara Negara anggota OKI selayaknya diselesaikan dengan cara mediasi damai. Sehingga, setidaknya ada satu hal yang perlu untuk dikaji ulang atau evaluasi agar mampu mencapai tujuan dari Piagam OKI tersebut, yaitu evaluasi pada tingkat strukturisasi OKI yang mana OKI masih belum memiliki suatu badan/bidang yang berfungsi memediasi persengketaan di antara negara-negara anggotanya, seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah terjadi di beberapa Negara-negara anggota OKI yang bergejolak secara politik seperti Mesir, Tunisia, dan terakhir adalah Suriah, khususnya yang terdapat intervensi asing dalam konflik tersebut, OKI tidak dapat memberikan solusi yang konkrit terhadap penyelesaian konflik tersebut.

Maka Penulis memberikan usul kepada OKI sebagai jalan yang konkrit dalam menyelesaikan problematika konflik di antara Negara OKI adalah dengan memilikinya suatu badan mediasi (*Mediator Board*) yang akan mendukung kerja dari Mahkamah Islam Internasional yang ada di badan utama (*Principal Bodies*) OKI dalam memediasi secara konkrit segala pertentangan yang ada di negara-negara OKI, namun jika mediasi tidak ditemukan, selayaknya OKI mengambil keputusan kepada negara anggotanya yang tidak menaati keputusan yang OKI ambil untuk diberikan sanksi, terlebih jika permasalahan negara tersebut

sudah mencapai internasional atau adanya campur tangan dari pihak ketiga (asing) dan pada akhirnya jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran secara hukum dapat dilanjutkan menuju Mahkamah Islam Internasional agar memiliki ketegasan yang kuat. Dengan begitu, permasalahan ataupun faktor-faktor kegagalan OKI dalam memediasi konflik di Timur Tengah bisa diminimalisir, karena dalam rekomendasi ini mencakup solusi dari kepada tiga faktor kegagalan OKI yaitu ketidaktaatan negara-negara anggota OKI, kegawatan permasalahan OKI dan tidak adanya sanksi bagi negara-negara yang melanggar.

Dan terakhir dari penulis pada Bab V berharap semoga skripsi ini bisa memberikan sumbangsih dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam konsentrasi Dunia Islam yang mana memiliki keterkaitan dengan Libya yang mana merupakan bagian dari Dunia Islam dan Timur Tengah. Penulis berharap semoga data-data yang ada dalam skripsi ini bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa kedepannya demi kemajuan ilmu pengetahuan HI, baik dari segi teori, konsep, data-data aktual, dan perjanjian-perjanjian internasional yang ada disini. Segala kekurangan hanyalah milik penulis dan penulis sadar masih jauh dari kesempurnaan, dan kepada Allah-lah penulis meminta ampunan atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada dalam karya skripsi ini.